



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHERI SANDI Alias UUK Bin Alm SAFARIMAN;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekon Rabu Balam KM-37, Kel. Balai Jaya, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERI SANDI Alias UUK Bin Alm SAFARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran Kristal narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk Surya
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 3 (tiga) buah pipet
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat“Dirampas untuk dimusnahkan”
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp2000 (dua ribu rupiah)“Dirampas untuk dimusnahkan”

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/L.4.20/Enz.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUHERI SANDI Alias UUK Bin Alm SAFARIMAN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Sei Dua Blok, B4 PT. Salim Ivomas Pratama,, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Security PT. Salim Ivomas Pratama Tbk yakni saksi Hasungan Marpaung, dan saksi Zuanda Pranata Manik, mencurigai adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, kemudian saksi Zuanda Pranata Manik menghubungi saksi Budi Dharma Pane selaku BKO (Bantuan Kerja Operasional) pengaman kebun kelapa sawit dari pihak Kepolisian, setelah di informasikan adanya pencurian buah kelapa sawit selanjutnya saksi Hasungan Marpaung, dan saksi Zuanda Pranata Manik bersama saksi Budi Dharma Pane menuju TKP untuk mencari pelaku pencurian sawit namun tidak temukan, selanjutnya saksi Hasungan Marpaung, saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Budi Dharma Pane melakukan penyisiran disekeliling kebun, lalu saksi Hasungan Marpaung, saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Budi Dharma Pane melihat terdakwa sedang tiduran kemudian saksi Hasungan Marpaung, saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Budi Dharma Pane langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



menghampiri terdakwa dan mengamankan nya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan disebelah terdakwa tiduran ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah tas sandang didalam tas ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dibalut uang kertas Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Tompel kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus setelah itu terdakwa jual kembali sebanyak 1 (satu) bungkus kepada sdr. Andi seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal memiliki total berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 331/10278/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus, SE selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Duma.

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2333/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dengan nomor barang bukti 3402/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUHERI SANDI Alias UUK Bin Alm SAFARIMAN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Sei Dua Blok, B4 PT. Salim Ivomas Pratama,, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" dengan cara:

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Security PT. Salim Ivomas Pratama Tbk yakni saksi Hasungan Marpaung, dan saksi Zuanda Pranata Manik, mencurigai adanya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, kemudian saksi Zuanda Pranata Manik menghubungi saksi Budi Dharma Pane selaku BKO (Bantuan Kerja Operasional) pengaman kebun kelapa sawit dari pihak Kepolisian, setelah di informasikan adanya pencurian buah kelapa sawit selanjutnya saksi Hasungan Marpaung, dan saksi Zuanda Pranata Manik bersama saksi Budi Dharma Pane menuju TKP untuk mencari pelaku pencurian sawit namun tidak temukan, selanjutnya saksi Hasungan Marpaung, saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Budi Dharma Pane melakukan penyisiran disekeliling kebun, lalu saksi Hasungan Marpaung, saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Budi Dharma Pane melihat terdakwa sedang tiduran kemudian saksi Hasungan Marpaung, saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Budi Dharma Pane langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan nya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan disebelah terdakwa tiduran ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah tas sandang didalam tas ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dibalut uang kertas Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan butiran kristal memiliki total berat bersih 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 331/10278/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ridha Firdaus, SE selaku Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 2333/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram) dengan nomor barang bukti 3402/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bhudy Dharma Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluhan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi selaku BKO pengamanan kebun kelapa sawit PT Salim Ivomas Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan security PT Salim Ivomas Pratama yaitu saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Hasudungan Marpaung;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya saksi Hasudungan Marpaung menelpon saksi Zuanda Pranata Manik terkait informasi di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluhan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ada seseorang yang mencurigakan mengambil buah kelapa sawit. Lalu saksi Zuanda Pranata

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Manik menelpon Saksi memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Hasudungan Marpaung. Selanjutnya kami pergi ke tempat yang dimaksud namun yang mengambil buah kelapa sawit sudah tidak terlihat. Setelah itu Saksi menyuruh saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Hasudungan Marpaung untuk menyisir daerah disekelilingnya dan melihat Terdakwa sedang tidur. Lalu Saksi membangunkannya dan mengamankan serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong) disebelah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat yang disandang Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta juga ada 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang dilakukannya di Areal PT Salim Ivomas Pratama tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian di Areal PT Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Zuanda Pranata Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluhan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi security PT Salim Ivomas Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bhudy Dharma Pane selaku BKO pengamanan kebun kelapa sawit PT Salim Ivomas Pratama dan saksi Hasudungan Marpaung;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya saksi Hasudungan Marpaung menelpon Saksi terkait informasi di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluhan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ada seseorang yang mencurigakan mengambil buah kelapa sawit. Lalu Saksi menelpon saksi Bhudy Dharma Pane selaku BKO pengamanan kebun kelapa sawit PT Salim Ivomas Pratama memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Bhudy Dharma Pane datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi dan saksi Hasudungan Marpaung. Selanjutnya kami pergi ke tempat yang dimaksud namun yang mengambil buah kelapa sawit sudah tidak terlihat. Setelah itu saksi Bhudy Dharma Pane meyuruh Saksi dan saksi Hasudungan Marpaung untuk menyisir daerah disekelilingnya dan melihat Terdakwa sedang tidur. Lalu saksi Bhudy Dharma Pane membangunkannya dan mengamankannya serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong) disebelah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat yang disandang Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta juga ada 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang dilakukannya di Areal PT Salim Ivomas Pratama tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian di Areal PT Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Hasudungan Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluhan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi security PT Salim Ivomas Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Bhudy Dharma Pane selaku BKO pengamanan kebun kelapa sawit PT Salim Ivomas Pratama dan saksi Zuanda Pranata Manik;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya Saksi menelpon saksi Zuanda Pranata Manik terkait informasi di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluhan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ada seseorang yang mencurigakan mengambil buah kelapa sawit. Lalu saksi Zuanda Pranata Manik menelpon saksi Bhudy Dharma Pane selaku BKO pengamanan kebun kelapa sawit PT Salim Ivomas Pratama memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian saksi Bhudy Dharma Pane datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Saksi dan saksi Zuanda Pranata Manik. Selanjutnya kami pergi ke tempat yang dimaksud namun yang mengambil buah kelapa sawit sudah tidak terlihat. Setelah itu saksi Bhudy Dharma Pane meyuruh Saksi dan saksi Zuanda Pranata Manik untuk menyisir daerah disekelilingnya dan melihat Terdakwa sedang tidur. Lalu saksi Bhudy Dharma Pane

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



membangunkannya dan mengamankannya serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong) disebelah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat yang disandang Terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta juga ada 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang dilakukannya di Areal PT Salim Ivomas Pratama tersebut untuk mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian di Areal PT Salim Ivomas Pratama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 331/10278.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian Dumai terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil klip merah yang didalamnya berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2333 / NNF / 2022 tanggal 14 Desember 2022 terhadap barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma empat nol) gram dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



b) 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter milik Suheri Sandi Alias Uuk Bin Alm Safariman dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Bhudy Dharma Pane bersama security PT Salim Ivomas Pratama yaitu saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Hasudungan Marpaung;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Lalu dibangunkan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Bhudy Dharma Pane dan mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong) disebelah Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat yang Terdakwa sandang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta juga ada 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah mancis. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Tempel dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) menjadi masing-masing sekitar setengah jie dan Terdakwa jual kepada Andi sebanyak setengah jie tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama teman-teman Terdakwa dan terkadang Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidur di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama Eko untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengajak Eko memakai narkoba jenis sabu karena dia pernah menolong Terdakwa membantu menempel ban sepeda motor Terdakwa yang bocor;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Toppel dengan meminjam 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan kartu perdana nomor 082391516594 milik Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm), namun Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm) tidak tahu bahwa handphone yang Terdakwa pinjam Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Toppel tersebut sudah ada yang dipakai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Toppel, 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT Salim Ivomas Pratama dan Terdakwa jual kepada toke sawit melalui teman Terdakwa yang bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya;
3. 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong);
4. 3 (tiga) buah pipet;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah mancis;
7. 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat;
9. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan kartu perdana nomor 082391516594;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Bhudy Dharma Pane bersama security PT Salim Ivomas Pratama yaitu saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Hasudungan Marpaung dan ditemukan narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat yang Terdakwa sandang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya, 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong), 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 331/10278.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2333 / NNF / 2022 tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Tompel dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) jie;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) menjadi masing-masing sekitar setengah jie dan Terdakwa jual kepada Andi sebanyak setengah jie tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Tompel dengan meminjam 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan kartu perdana nomor 082391516594 milik Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm), namun Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm) tidak tahu bahwa handphone yang Terdakwa pinjam Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tompel tersebut sudah ada yang dipakai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Suheri Sandi Alias Uuk Bin Alm Safariman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Areal Kebun Kelapa Sawit Kebun Sei Dua Blok B 4 PT Salim Ivomas Pratama, Kepenghuluan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir yaitu saksi Bhudy Dharma Pane bersama security PT Salim Ivomas Pratama yaitu saksi Zuanda Pranata Manik dan saksi Hasudungan Marpaung dan ditemukan narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat yang Terdakwa sandang;

Menimbang bahwa dari penangkapan Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya, 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong), 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 331/10278.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2333 / NNF / 2022 tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Tompel dengan cara dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) jie;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) menjadi masing-masing sekitar setengah jie dan Terdakwa jual kepada Andi sebanyak setengah jie tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Tompel dengan meminjam 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan kartu perdana nomor 082391516594 milik Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm), namun Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm) tidak tahu bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang Terdakwa pinjam Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Tompel tersebut sudah ada yang dipakai di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi sub-unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman karena terhadap narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I bukan tanaman sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2333 / NNF / 2022 tanggal 14 Desember 2022 benar adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan memiliki narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menguasai atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya, 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong), 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan kartu perdana nomor 082391516594 yang disita dari Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm) adalah milik Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm) yang dipinjam oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu tanpa sepengetahuan Tito Witoyo Alias Titok Bin Legimin (Alm), maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suheri Sandi Alias Uuk Bin Alm Safariman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merk surya;
 - 1 buah alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 3 (tiga) buah pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna orange-cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan kartu perdana nomor 082391516594;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)